

**KEBERADAAN KLAUSUL YANG TIDAK DAPAT DIUBAH
(UNAMENDABLE PROVISION) DALAM UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh :

Agus Salim

02011181320165

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : AGUS SALIM
NIM : 02011181320165
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL

KEBERADAAN KLAUSUL YANG TIDAK DAPAT DIUBAH (*UNAMENDABLE PROVISION*) DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Indralaya, Maret 2018

Menyetujui,


Pembimbing Utama,



Agus Ngadino, S.H., M.H

NIP. 198008072008011008

Pembimbing Pembantu,



Vegitya Ramadhani Putri,
S.H., S.Ant., M.A., LL.M

NIP. 198306272006042003

Mengetahui,

Dekan,



Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Agus Salim
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320165
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 13 Oktober 1994
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Tata Negara/Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 2018


Agus Salim

NIM. 02011181320165

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Wahai orang-orang yang beriman ! jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (Muhammad : 7)

Karya tulis ini kupersembahkan kepada :

- Allah Subbahanna Wata’ala
- Nabi Muhammad Shallallahu’Alaihi Wa Sallam
- Para Sahabat, Tabiit dan Tabiin serta para ulama
- Kedua orangtua ku tercinta
- Kakak dan Ayuk ku tersayang
- Sahabat-sahabatku terkasih
- Almamater kebanggan
- Tanah airku tercinta

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat, rizki, hidayah, serta karunia tak terhingga yang diberikan kepada penulis.
2. Nabi Muhammad SAW atas tauladan dan semangat perjuanganmu yang memberikan tauladan yang luar biasa kepada umatmu.
3. Kedua Orang tuaku tercinta, Ayahku Rahmat dan Mamaku Kamsiah tersayang dan tercinta yang selalu memberikan do'a dari awal masuk kuliah hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Kakak dan Ayukku tercinta Fredy, Fitri Yani, Dian Puspita Sari yang selalu memenuhi kebutuhanku dan memberikanku semangat.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor di Universitas Sriwijaya yang saya banggakan.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang saya banggakan
7. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, saran, pengarahan, dan nasehat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Ibu Vegitya Putri Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, saran, pengarahan, dan nasehat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

9. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan, masukan dan saran yang telah diberikan selama ini.
10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya jurusan hukum angkatan 2013 yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teman-teman Pejuang Skripsi (Arif Budiman, Supriono, Ahmad Mirza, Angga Dulur, Tania Gasia, Rahmi Mukarommah, Raka, Fadhel)
12. Adek Keponakan ku Muhammad Ferliansyah dan Muhammad Alif, yang selalu membuat senyum oom.
13. Seluruh teman-teman di Badan Otonom Ramah (B.O RAMAH).
14. Seluruh teman-teman di Wahana Dakwah Kampus (NADWAH)
15. Seluruh teman-teman di DPM KM UNSRI Kepengurusan 2016/2017.
16. Pembimbing ketiga dan sang motivasi (Haryadi, Chandra Tri Yoga, Suharsih)
17. Sahabat-sahabatku di Tim Ngeradak FC (Supriono, Chandra, Okmi, Pani, Jhon, Dodi, Dimas, Rino, Cipto, Yudi, Osta, dan Rifa'i)
18. Teman-Teman Klinik Hukum Lingkungan yang tak terlupakan.
19. Teman- Teman MCC kelas G yang mendapatkan Double Winner
20. Rekan seperjuangan dari kecil (Boxsi Boys Band) Ahmad, Fikri, Roby, Sutris
21. Cafe Paman AN (BOS WISMOYO DAN PENGIKUTNYA,.....)
22. Serta terimakasih pada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.


KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Keberadaan Klausul Yang Tidak Dapat Diubah (Unamendable Provision) Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*" penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak.

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat dijadikan referensi bagi penulis guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menunjang keberhasilan Studi para Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya, dan dapat juga bermanfaat bagi khalayak yang lebih luas pada umumnya.

Inderalaya, 2018

Penyusun,



Agus Salim

NIM. 02011181320165

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG NEGARA HUKUM, KONSTITUSI, PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.....	27
A. Negara Hukum.....	27
1. Pengertian Negara Hukum.....	27

2. Konsep Negara Hukum.....	28
3. Prinsip-Prinsip Negara Hukum.....	31
B. Konstitusi.....	34
1. Pengertian Konstitusi.....	34
2. Materi Muatan Konstitusi.....	35
3. Kedudukan dan Fungsi Konstitusi.....	36
C. Perubahan Undang-Undang Dasar.....	38
1. Pengertian Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.....	38
2. Jenis-Jenis Amandemen Konstitusi.....	41
3. Pengaturan Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.....	43
4. Implikasi Perubahan Undang-Undang Tahun 1945.....	46
D. Majelis Permusyawaratan Rakyat.....	49
1. Sejarah Majelis Permusyawaratan Rakyat di Indonesia.....	49
2. Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat.....	54
 BAB III ANALISI YURIDIS TENTANG KEBERADAAN KLAUSUL YANG TIDAK DAPAT DIUBAH (<i>UNAMENDABLE PROVISION</i>) DALAM UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.....	 57
A. Dasar Pertimbangan Dari Adanya Klausul yang tidak dapat diubah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	57

1. Landasan Filosofis keberadaan Klausul yang tidak dapat diubah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	57
2. Landasan Sosiologis keberadaan Klausul yang tidak dapat diubah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	72
3. Landasan Yuridis keberadaan Klausul yang tidak dapat diubah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	76
B. Implikasi dari adanya klausul yang tidak dapat diubah terhadap kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	85
BAB IV PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Nama : Agus Salim

NIM : 02011181320165

Judul : Keberadaan Klausul yang Tidak Dapat Diubah (*Unamendable Provision*)
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penelitian ini yang berjudul “keberadaan klausul yang tidak dapat diubah (*unamendable provision*) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya larangan mengubah Undang-Undang Dasar dan kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar di dalam Pasal Undang-Undang Dasar sehingga menyebabkan terjadinya persoalan terhadap kewenangan dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini diantaranya, bagaimana dasar pertimbangan dari adanya klausul yang tidak dapat diubah dalam UUD NRI 1945 dan bagaimana implikasi adanya klausul yang tidak dapat diubah terhadap kewenangan MPR dalam melakukan perubahan UUD NRI 1945. Dalam tulisan ini menggunakan metode normatif yang didasarkan pada bahan-bahan hukum yang fokusnya pada bacaan dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder, serta analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan dari adanya klausul yang tidak dapat diubah dalam UUD NRI 1945 dan Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi adanya klausul yang tidak dapat diubah terhadap kewenangan MPR dalam melakukan perubahan UUD NRI 1945. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwa adanya keberadaan klausul yang tidak dapat diubah dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kesepakatan dari pendiri bangsa Indonesia yang terdapat dalam dasar pertimbangan secara Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dan menyebabkan menyempitnya atau semakcil kecil kewenangan MPR dalam melakukan perubahan UUD 1945 dibandingkan MPR sebelumnya.

Kata kunci : *Unamendable Provision*, Perubahan UUD 1945, MPR.

Pembimbing Utama,

Agus Ngadino, S.H., M.H

NIP: 198008072008011008

Pembimbing Pembantu,

Vegitya Ramadhani Putri,
S.H., S.Ant., M.A., LL.M

NIP: 198306272006042003

Ketua Bagian,

Laurel Heydir, S.H., M.A
NIP: 195811241988031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang menggunakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis. Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah membuktikan bahwa pernah berlaku empat periode Undang-Undang Dasar (Konstitusi), yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berlaku antara 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949;
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, yang berlaku antara 27 september 1949 sampai 17 Agustus 1950;
3. Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, yang berlaku antara 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959;

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 69.

4. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berlaku lagi sejak dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang.²

Reformasi di bidang hukum yang terjadi sejak tahun 1998 telah dilembagakan melalui pranata perubahan UUD 1945. Semangat perubahan UUD 1945 adalah mendorong terbangunnya struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis. Perubahan UUD 1945 sejak reformasi telah dilakukan sebanyak empat kali, yaitu:

1. Perubahan pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999;
2. Perubahan kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000;
3. Perubahan ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001; dan
4. Perubahan keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Sampai sekarang sudah dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945 sampai empat tahap, namun Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya mengandung Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara tidak ikut diamandemen. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sejak tahun 1999 melakukan perubahan terhadap UUD 1945 berpedoman pada lima kesepakatan dasar yang salah satu di antaranya adalah “tidak mengubah Pembukaan UUD 1945” yang telah ditetapkan oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Keputusan untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan keputusan yang tepat, baik secara filosofis maupun secara politis, dalam hidup bernegara bagi bangsa.³

² Suharizal dan Firdaus Arifin, *Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002 (Beberapa Gagasan Menuju Amademen Kelima UUD 1945)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 6.

³ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 3.

Secara filosofis, Pembukaan UUD 1945 merupakan *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk. Ia juga dapat disebut sebagai tanda kelahiran (akta) karena sebagai *modus vivendi* di dalamnya memuat pernyataan kemerdekaan (proklamasi) serta identitas diri dan pijakan melangkah untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Jika pembukaan di ubah maka Indonesia yang ada bukanlah Indonesia yang aktenya dikeluarkan pada tanggal 17 Agustus 1945, melainkan Indonesia yang lain lagi.⁴

Dari sudut hukum, Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum (*rechtside*) dan dasar sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberi penuntun hukum serta mengatasi semua peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Dasar. Dalam kedudukannya yang demikian, Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila yang dikandungnya menjadi *staatsfundamentalnorms* atau pokok-pokok kaidah-kaidah negara yang fundamental dan tidak dapat diubah dengan jalan hukum, kecuali perubahan mau dilakukan terhadap identitas Indonesia dari aslinya yang dilahirkan pada tahun 1945.⁵

Secara politik, kesepakatan MPR untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 juga sangatlah tepat sebab gerakan reformasi, yang salah satu agendanya

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm 4.

amandemen atas UUD 1945 terkait dengan upaya pembenahan sistem dan struktur ketatanegaraan guna membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Untuk membenahi sistem dan struktur ketatanegaraan itu, yang diperlukan hanyalah mengamandemen isi-isi (Pasal-Pasal yang dulu disebut Batang Tubuh) UUD 1945 tanpa mempersoalkan Pembukaan melainkan bersumber dari Pasal-Pasal UUD 1945 tersebut.⁶

Klausul yang tidak dapat dirubah juga terdapat dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Sri Soemantri mempersoalkan mengenai dapat diubah atau tidaknya beberapa ketentuan yang terdapat di UUD 1945, seperti bentuk pemerintahan, bentuk negara, Pasal 29 ayat (2), dan Pembukaan UUD 1945, dengan alasan berikut :⁷

1. Masalah bentuk pemerintahan dan bentuk negara tak dapat dilepaskan dari sejarah pergerakan nasional Indonesia. Bentuk pemerintahan republik aupun bentuk negara kesatuan ialah bagian-bagian dari tujuan kemerdekaan yang diperjuangkan bangsa Indonesia.
2. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 mengatur permasalahan agama dan kepercayaan yang merupakan hasil musyawarah dari golongan Islam dan golongan kebangsaan.

⁶ *Ibid.*

⁷ Abdurachman Satrio, *Pemikiran Sri Soemantri tentang Pembatasan-Pembatasan dalam Mengubah Undang-Undang Dasar: Kontekstualisasi dengan Keberadaan Klausul yang Tak dapat Diubah dalam UUD 1945 Pasca Amandemen*, diakses dari: <http://academia.edu/29/790188/>. Pada tanggal 29 September 2017, Pukul 17.20 WIB.

3. Pembukaan UUD 1945 berisi dasar negara yakni Pancasila dan berasal dari piagam Jakarta, yang juga merupakan hasil musyawarah antara golongan Islam dan kebangsaan.

Lazimnya keberadaan dari klausul yang tidak dapat diubah dalam suatu Konstitusi menurut Roznai⁸ dilatarbelakangi oleh kehendak untuk melindungi nilai-nilai esensial atau fundamental yang dianggap sebagai identitas suatu konstitusi dari perubahannya, karena keberadaannya dianggap amat vital bagi eksistensi suatu konstitusi dan negara. Maka itulah keberadaan klausul yang tidak dapat diubah (*unamendable provision*) memiliki kaitan yang erat dengan konsep identitas konstitusi. Mengapa demikian, hal itu disebabkan karena identitas konstitusi merupakan “kode genetik” dari suatu konstitusi yang membedakannya dengan konstitusi lainnya, dan apabila identitas ini diganti akan mengakibatkan suatu konstitusi menjadi konstitusi yang berbeda. Sebagai kode genetik dari suatu konstitusi yang membedakannya dengan konstitusi lainnya, tak bisa dipungkiri jika kemudian konsep identitas konstitusi ini meskipun berkembang namun bersifat resisten terhadap sesuatu yang dapat menghancurkannya. Dalam pada itulah keberadaan dari klausul yang tak dapat diubah menjadi pembatas terhadap perubahan yang dilakukan bagi identitas konstitusinya.⁹

⁸ Abdurachman Satrio, *Pemikiran Sri Soemantri tentang Pembatasan-Pembatasan dalam Mengubah Undang-Undang Dasar: Kontekstualisasi dengan Keberadaan Klausul yang Tak dapat Diubah dalam UUD 1945 Pasca Amandemen*, diakses dari: <http://academia.edu/29/790188/>. Pada tanggal 30 September 2017, Pukul 13.05 WIB.

⁹ Abdurachman Satrio, *Pemikiran Sri Soemantri tentang Pembatasan-Pembatasan dalam Mengubah Undang-Undang Dasar: Kontekstualisasi dengan Keberadaan Klausul yang Tak dapat Diubah dalam UUD 1945 Pasca Amandemen*, diakses dari: <http://academia.edu/29/790188/>. Pada tanggal 29 September 2017, Pukul 19.30 WIB.

Sebagaimana kita ketahui, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang termaktub dalam pasal 3 ayat (1) UUD 1945 “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”.¹⁰ Dengan wewenang yang dimiliki oleh MPR dapat saja MPR melakukan perubahan terhadap klausul yang tidak dapat diubah dalam UUD 1945. Selain itu, dengan dinyatakan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembukaan UUD 1945 sebagai ketentuan yang tak dapat diubah bukan berarti selesainya persoalan mengenai pembatasan dalam mengubah UUD 1945, justru hal itu menimbulkan permasalahan baru. Jika suatu saat MPR tidak mengindahkan larangan mengubah kedua klausul tersebut dan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 yang substansinya bertentangan atau mengubah kedua klausul yang tak dapat diubah atau dapat saja MPR melakukan perubahan terlebih dahulu terhadap larangan mengubah kedua klausul tersebut, baru setelah itu melakukan perubahan terhadap klausul tersebut. Tentunya permasalahan-permasalahan di atas perlu untuk dijawab mengingat sampai saat ini UUD 1945 tidak memiliki jawaban terhadapnya.¹¹

Berdasarkan dari latar belakang tersebut . maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana dasar pertimbangan dari adanya klausul yang tidak

¹⁰ Lihat pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

¹¹ Abdurachman Satrio, *Pemikiran Sri Soemantri tentang Pembatasan-Pembatasan dalam Mengubah Undang-Undang Dasar: Kontekstualisasi dengan Keberadaan Klausul yang Tak dapat Diubah dalam UUD 1945 Pasca Amandemen*, diakses dari: <http://academia.edu/29/790188/>. Pada tanggal 29 September 2017, Pukul 20.00 WIB.

dapat diubah dalam UUD NRI 1945 dan implikasi adanya klausul yang tidak dapat diubah terhadap kewenangan MPR dalam melakukan perubahan UUD NRI 1945. Sehingga judul penelitian ini adalah “KEBERADAAN KLAUSUL YANG TIDAK DAPAT DIUBAH (*UNAMENDABLE PROVISION*) DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan dari adanya klausul yang tidak dapat diubah dalam UUD NRI 1945?
2. Bagaimana implikasi adanya klausul yang tidak dapat diubah terhadap kewenangan MPR dalam melakukan perubahan UUD NRI 1945?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan dari adanya klausul yang tidak dapat diubah dalam UUD NRI 1945.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi adanya klausul yang tidak dapat diubah terhadap kewenangan MPR dalam melakukan perubahan UUD NRI 1945.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya hukum Tata Negara, terutama mengenai Keberadaan Klausul Yang Tidak Dapat Diubah (*Unamendable Provision*) Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai Keberadaan Klausul Yang Tidak Dapat Diubah (*Unamendable Provision*) Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai dari suatu penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area

penelitian.¹² Pembatasan ruang lingkup merupakan pedoman dalam penulisan agar pembahasan nantinya tidak meluas dari makna yang terkandung di dalam rumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh. Agar penelitian ini menjadi fokus, maka akan dibatasi pembahasannya dengan menggunakan ruang lingkup penelitian sebagai berikut : Pembahasan hanya mengenai Keberadaan Klausul Yang Tidak Dapat Diubah (Unamendable Provision) Dalam Pembukaan dan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Kerangka Teori

1. Teori Konstitusi

Berdasarkan studi literatur, salah satu pengertian UUD atau konstitusi dikemukakan oleh J.H.P. Ballefroit dengan menyatakan bahwa :¹³

“De Grondwet” kan ook constitutie worden genoemd. “Van” constutie wordt echter in materielen zin en formelen zin gesproken. Een materiele constitutie is een regeling der staatsinrichting. In dezen zin valt de constitutie met het staatsrecht samen. Daarom wordt dit recht ook met den naam van “constitutioneel recht” aangeduld. Een formele constutie is een staatsakte, die de grondslagen der staatsinrichting bepaalt.”

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2011, hlm 111.

¹³ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, PT Citra Aditya Abadi : Anggota IKAPI, 2006, hlm, 32.

“Undang-Undang Dasar” juga bisa dikatakan konstitusi. Sesungguhnya “konstitusi” mempunyai arti materil dan formil. Konstitusi yang materil adalah suatu aturan ketatanegaraan. Dalam artian yang demikian konstitusi sama artinya dengan hukum tata negara. Oleh karena itulah hukum ini juga bisa dinyatakan “ hukum konstitusional”. Konstitusi yang formil adalah suatu akta ketatanegaraan yang menentukan dasar-dasar ketatanegaraan”.

Berdasarkan pendapat diatas maka konstitusi merupakan aturan ketatanegaraan atau hukum konstitusional yang mengatur pokok-pokok ketatanegaraan dan penyelenggaraannya dalam suatu negara. Apa saja yang merupakan aturan pokok ketatanegaraan itu dapat dijumpai dalam materi muatan konstitusi. Apabila materi muatan konstitusi diartikan sebagai sejumlah ketentuan (norma hukum) dimaksukkan ke dalam suatu dokumen atau beberapa dokumen yang dinamakan konstitusi sehingga konstitusi itu berisi ketentuan-ketentuan dan penjelasan tentang norma hukum yang dimaksud tersebut, umumnya materi muatan yang terdapat di dalam setiap konstitusi selalu memuat tentang :¹⁴

- a. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Susunan (struktur) ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar; dan
- c. Pembagian dan pembatasan tugas dan wewenang yang bersifat mendasar dari organ (institusi) pemerintahan (lembaga negara).

¹⁴ *Ibid*, hlm. 33.

Tujuan dibentuknya konstitusi adalah berhubungan dengan upaya untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak asasi yang diperintah (rakyat) sehingga dalam perumusannya sejauh mungkin dihindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara tertentu agar terjamin penyelenggaraan pemerintahan negara tidak sewenang-wenang serta tetap menjunjung tinggi asas-asas demokrasi dan prinsip Negara Hukum.¹⁵

Pentingnya pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam suatu negara berarti pula adanya batas-batas terhadap penggunaan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan meliputi, baik jangka waktu kekuasaan itu dilakukan, perincian daripada kekuasaan yang diberikan kepada tiap-tiap lembaga negara, maupun terhadap seleksi pejabat publik yang berarti oleh rakyat, pelaksanaan pemerintahan oleh pejabat publik yang diseleksi dengan cara yang menunjukkan tanggungjawab terhadap keinginan rakyat.¹⁶

Mengenai fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu konstitusi, Bagir Manan¹⁷ berpendapat:

- a. Merupakan pencerminan dari keadaan masyarakat;
- b. Merupakan pedoman mengenai tujuan negara;
- c. Merupakan pembatasan kekuasaan penguasa;
- d. Merupakan perlindungan warga negara;

¹⁵ *Ibid*, hlm. 35.

¹⁶ *Ibid*, hlm 36.

¹⁷ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 71.

- e. Merupakan dasar dari segala peraturan perundang-undangan dalam negara. UUD 1945 merupakan Basic Law/fundamental law negara Republik Indonesia.

2. Teori Perubahan Konstitusi

Mengenai perubahan konstitusi, dalam Bahasa Inggris dikenal (2) dua istilah, yaitu:¹⁸

- a. *Constitutional amendment*, yakni mengamandemen konstitusi melalui penambahan bab, pasal dan ayat (*addition*), perbaikan (*revision*) serta pencabutan atau penghapusan bab, pasal, dan ayat (*repeal*)
- b. *Constitutional reform*, yakni pembaharuan konstitusi atau dikenal sebagai *constitutional renew*.

Dalam beberapa literatur, ditemukan (tiga) pandangan ahli konstitusi tentang teori perubahan konstitusi sebagaimana diurai di bawah ini:

Pertama, George Jellinek menjelaskan bahwa ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk melakukan perubahan konstitusi mencakup :

- a. *Verfassung anderung*, atau teori formal, yakni perubahan konstitusi yang dilakukan oleh badan yang berwenang sesuai dengan norma yang diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan.
- b. *Verfassung wandlung*, atau teori material yakni perubahan konstitusi secara istimewa non formal dengan cara diluar norma yang diatur oleh

¹⁸ I Dewa Gede Atmadja, dkk, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, SETARA Press: Kelompok Intrans Publishing, 2015, hlm. 61.

konstitusi misalnya, perubahan konstitusi melalui “revolusi”, “*coup d’etat*” (perebutan kekuasaan), dan konvensi ketatanegaraan.

Kedua, K.C Wheare¹⁹ dalam bukunya “*Modern Constitution*” menjelaskan ada 4 cara perubahan konstitusi yang signifikan yaitu;²⁰

a. *Some primary sources.*

Perubahan konstitusi atas desakan kekuatan partai-partai politik diparlemen;

b. *Formal amandement*

Perubahan konstitusi dilakukan sesuai dengan ketentuan norma-norma konstitusi sendiri;

c. *Judicial constitution*

Perubahan konstitusi melalui penafsiran hakim. Dalam perakteknya perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui judicial review oleh *Supreme Court* (MA, U.S.A) semacam *Constitutional Court* atau Mahkamah Konstitusi (MK) jika di Indonesia;

d. *Usage and convention*

Perubahan konstitusi terjadi melalui proses yang terjadi dalam masyarakat, dapat melalui kebiasaan dan konvensi ketatanegaraan karena kesepakatan masyarakat.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 63.

²⁰ *Ibid*,

Ketiga, C.F.Strong²¹ dalam bukunya *Modern Political Constitution*, menjelaskan ada 4 (empat) prosedur perubahan konstitusi modern, yaitu :

- a. Perubahan konstitusi oleh badan legislatif biasa, tetapi dengan pembatasan yang pasti;
- b. Perubahan konstitusi oleh rakyat melalui referendum;
- c. Perubahan konstitusi negara federal, karena persetujuan mayoritas negara-negara bagian.
- d. Perubahan konstitusi melalui konvensi khusus.

Dalam bahasa inggris, C.F.Strong menulis :

“we have already indicated in summary the main methods of modern constitutional amendment, which are;

- a. By the ordinary legislature, but under certain restrictions;*
- b. By the people through a referendum;*
- c. By majority of all the units of state.*
- d. By special convention”.*

Pembahasan yang berkembang dalam MPR dapat dipahami terdapat suatu kesepakatan yang telah diputuskan oleh Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR RI yang dibebani tugas melakukan pembahasan rancangan Perubahan UUD 1945 mengenai hal-hal sebagai berikut:²²

²¹ *Ibid.*, hlm. 64.

²² Sri Soemantri, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*, PT. Alumni, Bandung, 2006, Halm. 270.

1. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan teknik amandemen, sehingga diktum lama yang diubah tetap menjadi bagian dalam naskah UUD 1945 dan diktum baru disisipkan pada dokumen UUD 1945, dengan demikian diktum asli yang telah diubah tetap dapat ditemukan dalam dokumen UUD yang telah diubah;
2. Pembukaan yang berisi Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat diubah;
3. Sistem Pemerintahan Presidensial dan Bentuk Negara Kesatuan tidak menjadi objek amandemen;
4. Materi Penjelasan yang berkualifikasi sebagai norma hukum diangkat menjadi diktum pada bagian batang tubuh;serta
5. Jika dalam pembahasan tidak tercapai kesepakatan terhadap rancangan diktum maka dikembalikan pada diktum dalam naskah UUD 1945 (*asli*).

3. Teori Ilmu Perundang-Undangan

Secara konsepsional Ilmu Perundang-Undangan menurut Burkhard Kreams²³ adalah ilmu pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan hukum negara (*die interdisziplinare wissenschaft vonder staatlichen rechtssetzung*).

Burkhard Kreams membagi Ilmu Perundang-Undangan dalam tiga wilayah :²⁴

²³ Firman Freaddy Busroh, *Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*, Cintya Prees, Jakarta, 2016, Hlm, 84.

²⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, Hal. 3.

1. Proses Perundang-Undangan;
2. Metode Perundang-Undangan; dan
3. Teknik Perundang-Undangan.

Istilah perundang-undangan untuk menggambarkan proses dan teknik penyusunan dan pembentukan keseluruhan peraturan Negara, sedangkan Istilah peraturan perundang-undangan untuk menggambarkan keseluruhan jenis-jenis atau macam peraturan negara. Dalam arti lain peraturan perundang-undangan merupakan istilah yang di pergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis (bentuk) peraturan (produk hukum tertulis) yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.²⁵

Mengenai isinya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu terdiri dari 37 Pasal ditambah dengan empat Pasal tambahan dengan empat Pasal Aturan Peralihan dan dua ayat Aturan Tambahan, yang mengandung semangat dan merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaannya juga merupakan rangkaian pasal-pasal yang bulat dan terpadu. Di dalamnya berisi materi yang pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu:²⁶

²⁵ Firman Freaddy Busroh, *Op.Cit.*, Hlm 85.

²⁶ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2000. Hlm. 17.

1. Pasal-pasal yang berisi materi pengaturan sistem pemerinthan negara, didalamnya termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang dan saling berhubungan dari kelembagaan negara.
2. Pasal yang berisi materi hubungan negara dengan warganegara dan penduduknya serta berisi konsepsi negara diberbagai bidang politik, ekonomi, social-budaya, dan lain-lain. Kearah mana negara bangsa dan rakyat Indonesia bergerak mencapai cita-cita nasionalnya.

Jadi, isi, subtansi, kandungan atau materi muatan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu secara luas mencakup pengaturan hal-hal yang fundamental mengenai susunan pemerintahan negara; kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan dari lembaga negara; hubungan negara dengan warga negara dan penduduk, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara serta kewajiban warga negara; pemisahan/pembagian pembatasan tugas ketatanegaraan; serta konsepsi negara dalam berbagai bidang kehidupan kearah mencapai cita-cita nasional suatu negara.²⁷

G. Metode Penelitian Hukum

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk

²⁷ Astim Riyanto, *Ibid*, Hlm. 501.

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.²⁸

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku yang dianggap pantas.²⁹

2. Pendekatan Masalah

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka pemecahan masalah yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁰ Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum memiliki kegunaan secara praktis karena pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Hasil dari

²⁸ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, Hlm. 38.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.118.

³⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 96.

telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.³¹

Berkaitan dengan klausul yang tidak dapat diubah, pendekatan perundang-undangan sangat diperlukan, karena dalam perundang-undangan terdapat aturan tertinggi yaitu UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 merupakan aturan tertulis yang memiliki tingkatan tertinggi. Keberadaan klausul yang tidak dapat di ubah ada di dalam materi UUD NRI 1945, sehingga pendekatan perundang-undangan sangat di perlukan dalam tulisan ini.

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki pengertian sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, atau metode-metode untuk mencapai pengertian masalah yang diteliti.³² Secara umum dapat dimengerti bahwa pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Atau dengan kata lain yaitu penelitian yang mendeskripsikan gejala, tetapi bukan yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan.³³ Secara sempit Pendekatan historis adalah

³¹ Dyah Ochterina Susanti dan A'am Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 17.

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: DPKRI 1998), hal. 192.

³³ Sejarah (<http://www.penalaran-umm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/162-penelitian-historis-sejarah.html>), diakses tanggal 18 September 2017 jam 09:36 wib.

meninjau suatu permasalahan dari sudut tinjauan sejarah, dan menjawab permasalahan serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Keberadaan klausul yang tidak dapat di ubah dalam UUD NRI 1945 memerlukan pendekatan historis. Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui sejarah atau asal-usul akan adanya keberadaan klausul yang tidak dapat di ubah dalam UUD NRI 1945.

c. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Konsep (Inggris: *Concept*, Latin: *Conceptus* dari *consipere* (yang berarti memahami, menerima, menangkap) merupakan gabungan dari kata *con* (bersama) dan *capere* (menangkap dan menjinakkan). Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kaa menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek tertentu. Penggabungan ini memungkinkan di tentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.³⁴

³⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia publishing, malang, 2007, hlm. 300.

d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Setiap kegiatan ilmiah lazimnya menerapkan metode perbandingan. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain.³⁵

Dari perbandingan itu, maka dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum itu. Persamaan-persamaan akan menunjukkan inti dari lembaga hukum yang diselidiki, sedangkan perbedaan-perbedaan disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan disebabkan oleh adanya perbedaan suasana, iklim, budaya, dan sejarah masing-masing bangsa yang bersangkutan.³⁶

Keberadaan Klausul yang tidak dapat di ubah dalam UUD NRI 1945 memerlukan pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan dapat digunakan untuk melakukan perbandingan terhadap keberadaan klausul yang ada dalam konstitusi di berbagai negara. Pendekatan perbandingan juga dapat membandingkan lembaga-lembaga negara yang ada disuatu negara.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 81.

³⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 313.

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh. Di dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, adapun yang termasuk jenis-jenis sumber data sekunder yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-Bahan sumber hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. I/MPR/2003
 - c) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XX/MPRS/1996
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - e) Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia
 - f) Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-Undangan, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum juga yang berkaitan dengan keberadaan Klausul yang tidak dapat diubah (*Unamendable Provision*) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.³⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*liberary research*) yaitu pengumpulan data-data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, serta literature dan yang lainnya sesuai dengan permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah data terkumpul, baru kemudian data diolah dengan cara deduktif, induktif, dirangkum dan ditulis, lalu dibuat secara logis serta sistematis kemudian dilakukan interprestasi sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 119.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian, kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya. Selanjutnya diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan kenyataan yang sebenarnya.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulan digunakan prosedur penalaran deduktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara khusus berdasarkan hal-hal yang bersifat umum. Dalam penelitian ini penulis akan menarik kesimpulan dan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus berawal dari suatu perundang-undangan mengenai Keberadaan Klausul Yang Tidak Dapat Diubah (*Unamendable Provision*) Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rasyid Thalib. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Anggota IKAPI : PT Citra Aditya Abadi.
- A.Hamid S. Attamimi. 1992. *Teori Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI.
- Ahmad Sukarja. 2012. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busroh. 1983. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Astim Riyanto. 2000. *Teori Konstitusi*. Bandung : Yapemdo.
- ASS. Tambunan. 2002. *Amandemen Keblabasan Undang-Undang Dasar Baru dan Komisi Konstitusi*. Jakarta: Biro Hukum dan Hukum DPR RI.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar. 1993 *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Budiman N.P.D. Sinaga. 2005. *Hukum Konstitusi*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT.Raja Grafindo.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : DPKRI.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'am Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Dahlan Thaib, dkk. 2015. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Djokosutono. 1982. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- F.Isjwara. 1947. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Bina Cipta, Jakarta.
- Firman Freaddy Busroh. 2016. *Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*, Jakarta : Cintya Prees.
- Hasil Kerja Komisi Konstitusi yang dibukukan oleh Krisna Harahap. 2004. dalam *Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*. Bandung: Grafiti Budi Utami.
- I Dewa Gede Atmadja dkk. 2015. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Kelompok Intrans Publishing : SETARA Press.
- Ismail Suny, 1987, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta, Akasara Baru.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI .
- Jimly Asshiddiqie. 2008. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Jimly Asshiddiqie. 2008. *Prinsip-Prinsip Negara Hukum*. Jakarta: Buana Ilmu.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta. Buana Ilmu.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Assiddiqie. 2006. *Perkembangan dan konsolidasi lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Konstitusi dan Ketatanegaraan*, Jakarta: The Biografy Institute.
- Johny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia publishing.
- L.J Van Apeldoorn. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Terjemahan Mr. Oetarid Sadino, Pradnja Paramita.

- Mochamad Isnaeni Ramadhan. 2015. *Perubahan UUD 1945 Dengan Teknik Amandemen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh.Kusnardi, Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta; Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mahfud MD. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta : Kanisius.
- Nomensin Sinalu. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Pratama Aksara.
- Moh. Tolchah Mansoer. 1983. *Teks Resmi dan Beberapa Soal Tentang UUD 1945*. Bandung. Alumni.
- Ni'matul Huda, 2007, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta, UII Press.
- Patrialis Akbar. 2002. *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan HR, 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Sri Soemantri. 2006. *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung : PT. Alumni.
- SF Marbun et. Al. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran/ Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Soejadi. 1999. *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Lukman Offset.
- Suharizal dan Firdaus Arifin. 2007. *Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002 (Beberapa Gagasan Menuju Amademen Kelima UUD 1945)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Yosaphat Bambang Suhendro. 2008. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*. Tesis Universitas Dipenogoro.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. I/MPR/2003

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XX/MPRS/1996

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Daerah.

Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia.

C. INTERNET

Abdurachman Satrio. *Pemikiran Sri Soemantri tentang Pembatasan-Pembatasan dalam Mengubah Undang-Undang Dasar: Kontekstualisasi dengan Keberadaan Klausul yang Tak dapat Diubah dalam UUD 1945 Pasca Amandemen*, diakses dari: <http://academia.edu/29/790188/>. diakses tanggal 29 September 2017, Pukul 17.20 WIB.

Allan Fatchan Gani Wardhana, *Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Terhadap Putusan Nomor 92/PUU-X/2012*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 21 APRIL 2014: 251 – 271

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Edisi 3 Jilid 3, Balai Pustaka.

Ni'matul Huda, *Hakikat Pembukaan Dalam UUD 1945*, JURNAL HUKUM. NO. 28 VOL. 12 JANUARI 2005: 12-25.

Philipus M. Hadjon. 1994. *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Makalah Pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies Natalis Universitas Airlangga Surabaya.

Rudy. 2012. *Konstitualisme Indonesia Buku I Dasar dan Teori*, Bandar Lampung, Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Sulardi, *Problematika Ketetapan MPR Pasca Reformasi dan Setelah Terbitnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011*, Jurnal Ilmu Hukum Rechtsidee Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2016.

Syamsudin Serero, *Pendekatan Historis Dalam Islam*, diakses dari: <http://www.penalaran-umm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/162-penelitian-historis-sejarah.html>, diakses tanggal 18 September 2017 jam 09:36 WIB.

Taufiqurrohman Syahuri, *Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Perbandingannya dengan Konstitusi di Beberapa Negara*, JURNAL HUKUM NO. 4 VOL. 17 OKTOBER 2010: 513 – 529.

Tim kajian Amandemen FH Universitas Brawijaya, 2000. *Amandemen UUD 1945 Antara Teks dan Konteks dalam Negara yang Sedang Berubah*, Jakarta: Sinar Grafika.